



BUPATI PURBALINGGA

INSTRUKSI BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 540/190 TAHUN 2014

TENTANG

KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan Mineral dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 18).

Memperhatikan : 1. Kelestarian alam dan ekosistem sungai serta lingkungan sekitar lokasi pertambangan agar dapat terus terjaga dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas;
2. Dampak negatif yang timbul akibat kegiatan pertambangan menggunakan alat berat, seperti kerusakan tebing sungai, kerusakan jalan lingkungan pertambangan, kerusakan jalan untuk akses pengangkutan hasil galian serta pro dan kontra masyarakat terhadap usaha pertambangan;
3. Keberlangsungan usaha para penambang tradisional setempat.

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala KPMPT Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kesbangpol Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;

11. Para Camat se-Kabupaten Purbalingga;
12. Para Kepala Desa /Lurah se-Kabupaten Purbalingga.

Untuk :

- KESATU : Setiap kegiatan/usaha pertambangan di Wilayah Kabupaten Purbalingga harus terlebih dahulu memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Kegiatan/usaha pertambangan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin harus dilakukan penutupan sampai pengurusan perizinannya dinyatakan selesai.
- KETIGA : Kegiatan/usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Purbalingga hanya diperbolehkan dilakukan secara tradisional/menggunakan alat manual, tidak diperbolehkan menggunakan alat berat seperti *backhoe* atau sejenisnya.
- KEEMPAT : Alat Berat seperti *backhoe* dan sejenisnya yang sudah berada di lokasi pertambangan harus segera ditarik dari lokasi pertambangan.
- KELIMA : Pengangkutan material hasil pertambangan harus memenuhi aturan (dimensi bak kendaraan pengangkut serta volume yang standar), tidak boleh melebihi kapasitas angkut yang ditentukan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN PURBALINGGA,**

cap ttd

TAVIP WURJONO
NIP. 19641123 199303 1 006